

**PROGRAM PENDAMPINGAN (PARALEGAL) DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN  
PERCUT SEI TUAN**

Qori Rizqiah H Kalingga  
Universitas Quality  
Jalan Ngumban Surbakti No. 18 Medan  
E-mail : [goririzqiah@gmail.com](mailto:goririzqiah@gmail.com)

**Abstrak**

*Di zaman sekarang ini tidak sedikit yang menjadi korban KDRT dan siapapun bisa menjadi korban KDRT baik itu suami, istri, anak ataupun orang tua. Dalam catatan akhir tahun Komnas Perempuan Tahun 2018 ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani ditahun 2017. KDRT (domestic violence) merupakan tindak kekerasan yang menurut sejumlah orang bahwa tindakan penganiayaan dan pemukulan terhadap anggota keluarga sebagai hal yang lumrah sehingga korban menerima nasib begitu saja dan hanya bisa pasrah karena menganggap hal itu merupakan kepatuhan dalam keluarga. Untuk mengatasi kasus KDRT, perangkat hukum yang sudah ada tidak dapat menjerat pelaku kekerasan dengan mudah. Selama ini pelaku hanya dijerat dengan pasal penganiayaan ataupun pembunuhan itupun tidak semua dapat terjerat sebab tidak semua korban melaporkan kejadiannya pada pihak yang berwajib dengan berbagai alasan. Selain itu pula perangkat hukum yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka penelitian yang akan diteliti saat ini berjudul tentang Efektivitas Program Pendampingan (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pendampingan (paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT telah dilaksanakan dalam bentuk tindakan preventif dan kuratif. Keberhasilan yang telah dicapai oleh paralegal dalam bentuk pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang dimulai pada saat korban melakukan pelaporan dan pemeriksaan hingga pada saat korban melakukan persidangan dan selesainya proses hukum tersebut.*

**Kata kunci:** *efektivitas; program pendampingan (paralegal); kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); Percut Sei Tuan.*

**Abstract**

*In this era, not a few are victims of domestic violence and anyone can be a victim of domestic violence, whether husband, wife, children or parents. In the end-of-year notes of National Women's Commission in 2018 there were 348,446 cases of violence against women that were reported and handled in 2017. Domestic violence is an act of violence which according to some people, acts of mistreatment and beatings of family members are reasonable so that victims simply accept fate and can only surrender because they consider it to be obedience in the family. To overcome domestic violence cases, existing legal instruments cannot easily trap perpetrators of violence. So far, the perpetrators have only been charged with the article of torture or murder, and not all of them can be ensnared because not all victims reporting the incident to the authorities for various reasons. Moreover, legal instruments do not provide legal protection for victims of violence. Based on the background of the problem above, the research to be investigated today is entitled The Effectiveness of the Assistance Program (Paralegal) in Providing Legal Protection for Victims of Domestic Violence in Percut Sei Tuan District. The methods used in this research are normative and empirical juridical methods. The results showed that the effectiveness of the assistance program (paralegal) in providing legal protection for victims of domestic violence had been carried out in the form of preventive and curative measures. The success that has been achieved by paralegals in the form of prevention,*

*protection, and empowerment began when the victim reported and examined until the victim conducted a trial and the completion of the legal process.*

**Keywords:** *effectiveness; assistance program (paralegal); domestic violence; Percut Sei Tuan*

## 1. PENDAHULUAN

Sebuah keluarga yang harmonis menjadi tempat yang paling indah, aman, dan menyenangkan bagi anggota keluarga, di sanalah kita saling menyayangi dan melindungi. Sebab setiap orang dalam pernikahannya menginginkan agar dapat membangun keluarga yang harmonis, admai, dan bahagia karena saling mencintai. Namun, pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat berjalan dengan damai dan harmonis seperti dengan apa yang kebanyakan orang harapkan, dimana anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan, cinta serta kehangatan. Justru yang dirasakan adalah kondisi sebaliknya yaitu tidak adanya rasa kebahagiaan karena perasaan tertekan, rasa takut, rasa tidak nyaman, rasa sedih dan lain sebagainya, karena adanya ketidakharmonisan dalam keluarga adalah adanya kekerasan dalam rumah tangganya.

Angka kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terus meningkat berdasarkan data temuan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018 ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data/kasus perkara yang ditangani Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan yang tersebar di 34 Propinsi. Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra pengadalaan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 formulir. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tiap tahunnya.

Bisa kita lihat kasus kekerasan dalam rumah tangga ini jumlahnya semakin meningkat berdasarkan laporan para korban yang sebelumnya tidak berani

melapor sekarang memberanikan diri untuk melapor tindak kekerasan yang dialaminya. Dahulu kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak berani melapor dikarenakan mereka beranggapan bahwa persoalan tersebut merupakan aib dan masalah keluarga yang sebaiknya diselesaikan oleh keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya menjadi urusan suami istri saja, tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan bagi anggota keluarga dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak selalu istri dan anak, bisa juga suami, asisten rumah tangga (ART), dan orang serumah lainnya, tetapi paling banyak menimpa adalah istri dan anak. Sesungguhnya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah hampir seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga seseorang.

Dalam program pendampingan untuk melaksanakan tugas pendamping (Paralegal) korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdiri dari berbagai macam unsur yaitu advokat dan pendamping (Paralegal). Yang menjadi pembahasan adalah mengenai efektivitas pendamping (Paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum yang berarti orang yang memiliki pengetahuan di bidang hukum materiil dan hukum acara dengan pengawasan dari advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan dalam membantu masyarakat yang mencari keadilan. Pendampingan (Paralegal) ini bisa bekerja sendiri di dalam komunitasnya atau bekerja untuk legal. Seseorang yang menjadi paralegal tidak mesti harus sarjana hukum atau mengenyam pendidikan

hukum di Perguruan Tinggi, namun harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan. Sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka *paralegal* sering disebut dengan *Legal Assistant*. Pada kegiatan sehari-hari peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat atau penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat. Pembelaan dan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, marginal dan kelompok rentan lainnya akan menciptakan keseimbangan dalam proses hukum (*due process of law*) sehingga keadilan akan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali (*justice for all*).

Pendamping (Paralegal) dapat membantu advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara percuma, baik di luar pengadilan (*non litigation*) maupun di dalam pengadilan (*litigation*) baik secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum serta hak asasi manusia. Dalam hal ini maka peran pendamping (Paralegal) sangat penting untuk menjangkau akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat tidak mampu. Mengenai peran pendamping (Paralegal) telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Melalui UU ini maka pendamping (Paralegal) telah memperoleh legitimasi hukum sehingga eksistensinya harus diakui oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya. Ketentuan hukum internasional juga mengatur pemberian bantuan hukum dan pengakuan peran pendamping (Paralegal) dalam *United*

*Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System*.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dilakukan melalui proses di pengadilan (*Litigation*) maupun di luar pengadilan (*Non Litigation*). Penyelesaian di luar pengadilan (*Non Litigation*) dapat dilakukan melalui kegiatan : (a) penyuluhan hukum; (b) konsultasi hukum; (c) investigasi perkara; (d) penelitian hukum; (e) mediasi; (f) negosiasi; (g) pemberdayaan masyarakat; (h) pendampingan di luar pengadilan dan/atau (i) *Drafting* dokumen hukum. Sedangkan penyelesaian melalui jalur *Litigation* adalah melalui jalur pengadilan. Dalam hal ini efektivitas pendampingan (Paralegal) terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga baik melalui jalur pengadilan (*Litigation*) maupun di luar pengadilan (*Non Litigation*) diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan dalam sebuah keluarga karena pelaku kekerasan akan sadar bahwa apa yang dilakukan tidak benar serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga perkawinannya tidak berujung pada perceraian. Dengan demikian tujuan dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dapat terwujud yakni terciptanya keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Pemberian bantuan hukum secara *Litigation* dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum dapat merekrut pendamping (Paralegal). Dalam memberikan bantuan hukum pendamping (Paralegal) harus melampirkan bukti tertulis pendelegasian dan/atau pendampingan dari advokat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas program pendamping (Paralegal) dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pendamping (Paralegal) dalam melaksanakan program mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan cara menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut.

## 2. METODE

### 2.1 Penentuan Daerah Sampel

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode dalam pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* pada 3 (tiga) daerah yaitu Desa Bandar Setia, Kenangan dan Tembung, yang melibatkan 60 informan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mendapatkan perlindungan hukum dengan menggunakan pendampingan (Paralegal).

Syarat korban KDRT yang dijadikan informan yaitu:

1. Sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga.
2. Korban tersebut berada di lingkungan Kecamatan Percut Sei Tuan pada 3 (tiga) daerah yaitu Desa Bandar Setia, Kenangan dan Tembung.

### 2.2 Metode Pengumpulan Sampel

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dilaksanakan di daerah Kecamatan Percut Sei Tuan. Sumber data penelitian adalah Pendamping (Paralegal) dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik orang tua, suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya yang menggunakan atau mendapatkan pendampingan (Paralegal) untuk perlindungan hukum.

### 2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengisian angket, dan studi dokumen menggunakan pedoman ini untuk melihat efektivitas pendampingan (Paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Percut Sei Tuan. Observasi tentang kondisi korban KDRT dan telaah dokumen terkait dengan kondisi wilayah serta pendampingan (Paralegal) dan jumlah korban. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Langkah dalam menganalisis data dilakukan melalui tahapan:


1. Pengumpulan data, dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Reduksi data, data yang diperoleh difokuskan pada permasalahan yang diteliti.
3. Display data, menunjukkan data yang telah diteliti.
4. Penarikan kesimpulan (verifikasi) yaitu menelusuri makna atau interpretasi terhadap hasil temuan penelitian, bila kesimpulan masih meragukan data dapat ditambah.

Untuk mendapatkan data yang absah dan kredibel, maka peneliti melakukan:

1. Memperpanjang waktu penelitian, bila data dianggap belum cukup.
2. Triangulasi, mengkonfirmasi data dari beberapa sumber/informan yang berbeda peran, status dan jabatannya.
3. Diskusi teman sejawat, data dan temuan lapangan didiskusikan pada teman sejawat untuk mendapatkan masukan yang benar.

### 2.4 Diagram Alir

Alur penelitian pada saat ini dapat dilihat sebagai berikut: proses pendampingan (Paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas program pendampingan (Paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan adalah salah satu bentuk program yang diberikan kepada korban KDRT. Paralegal merupakan orang yang memberikan bantuan hukum non-litigasi yang telah mengikuti pelatihan khusus dan dibuktikan melalui sertifikat pelantikan serta terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan seluruh data dengan observasi di lapangan dan hasil wawancara secara langsung dengan korban kekerasan dalam rumah tangga serta paralegal di Kecamatan Percut Sei Tuan, maka diperoleh data mengenai bentuk pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

yang dimulai sejak melakukan pelaporan hingga selesainya kasus hukum tersebut.

Efektivitas paralegal dalam memberikan pendampingan adalah agar korban mendapatkan perlindungan dan kenyamanan terutama dalam hal menjalani proses hukum. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam hal program pendampingan yang digunakan oleh paralegal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga baik secara kuratif maupun preventif, yaitu dengan menggunakan pendekatan kolaboratif seperti : 1. Pendekatan kepada pihak korban (pendekatan psikologis dan pendekatan agama), 2. Memberikan layanan medis atau layanan kesehatan kepada pihak korban, 3. Pemberian kecakapan hidup/*life skills* kepada pihak korban, dan 4. Bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi kepada pihak korban.

Adapun bentuk program yang telah dilakukan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. Program Kegiatan Efektivitas Pendampingan (Paralegal) Memberikan Perlindungan Hukum di Kecamatan Percut Sei Tuan

No.	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Bidang Layanan (Pendampingan) a. Dukungan Psikologis dan Agama ( <i>home visit</i> , Penguatan Kelompok, Konsultasi) b. Dukungan Materi/Instrumental (Medis, Tenaga/Jasa) c. Dukungan Integritas Sosial (Pembelaan, Empati, Perhatian, Rasa Dicintai)	Divisi Non Litigasi Divisi. Litigasi
2	Bidang Rehabilitasi a. Dukungan Psikis dan Agama b. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Kecakapan Hidup ( <i>life skill</i> ) c. Dukungan Informasi (Nasehat, Saran, Arahan, Umpan Balik, Pengajaran)	Divisi Non Litigasi

Program yang telah dibuat di atas telah dilaksanakan dengan baik, agar peran dan efektivitas paralegal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan bisa maksimal. Terkait program di atas yang diberikan oleh paralegal kepada korban kekerasan

dalam rumah tangga dapat dilihat dari hasil angket yang diberikan kepada 60 orang responden yang diambil dari 3 desa penelitian di Kecamatan Percut Sei Tuan dan menunjukkan keaktifan para korban

tindak kekerasan dalam rumah tangga mengikuti kegiatan program pendampingan tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 2. Keaktifan Responden Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Mengikuti Program Pendampingan (Paralegal)**

No.	Tingkat Keaktifan	R	Persentase (%)
1	Selalu	50	83.3
2	Sering	5	8.3
3	Jarang	5	8.3
4	Tidak Pernah	0	0
Total		60	100

Dan adapun tanggapan yang diperoleh dari para responden terkait manfaat dari efektivitas program pendampingan (paralegal) dalam

memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. Tanggapan Terhadap Manfaat Kegiatan oleh Responden Terhadap Efektivitas Program Pendampingan (Paralegal)**

No.	Tanggapan	R	Persentase (%)
1	Sangat Bermanfaat	55	85
2	Bermanfaat	5	15
3	Kurang Bermanfaat	0	0
4	Tidak Bermanfaat	0	0
Total		60	100

Adapun pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 2019, dengan jumlah sampel penelitian

yang memenuhi kriteria inklusi seperti di bawah ini:

**Tabel 4. Pendistribusian Data Berdasarkan Variabel Terikat di Kecamatan Percut Sei Tuan**

Indikator Permasalahan	Ekonomi	Perselingkuhan	Jumlah Anak	Sosial	Budaya
Lapor	25	16	1	18	20
Tidak Lapor	40	44	+ 1	30	20
Total	65	60	+ 2	48	40

Dari data di atas menunjukkan bahwa yang menjadi faktor paling banyak dalam mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan adalah permasalahan ekonomi yakni sebanyak 65 data/kasus, sedangkan perselingkuhan menempati posisi kedua dengan 60 data/kasus disusul aspek sosial dan budaya serta jumlah anak.

Hasil analisa data yang dilakukan oleh peneliti terkait efektivitas program pendampingan (paralegal) dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara terjadinya permasalahan ekonomi, perselingkuhan, jumlah anak, sosial dan budaya dengan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada pihak kepolisian. Sementara hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya: a. Bentuk Ancaman, yakni hal yang dapat dilakukan seperti upaya membunuh korban, melukai

dan menyiksa fisik maupun psikis korban atau anggota keluarga lain yang tinggal serumah, ancaman membawa anak kabur dan lain sebagainya. b. Perceraian, dalam hal ini banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan karena korban takut akan diceraikan. Sebab perceraian memberikan dampak terbesar pada psikologis korban. Diantara efek yang dirasakan adalah depresi, kecemasan, kesepian, ketidakstabilan emosi, dan kesedihan yang mendalam. Hasil dari efektivitas paralegal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah berjalan dengan maksimal, terlihat dari para korban sudah memiliki rasa percaya diri yang meningkat sehingga korban dapat mandiri dengan mengambil sebuah tindakan dalam berumah tangga dan memiliki kegiatan positif untuk terus berusaha dan berkembang menjadi manusia yang berdaya dan tidak lagi dibawah kewenangan dan kekuasaan tersangka. Data di atas peneliti dapatkan dari hasil wawancara pada sampel di desa Bandar Setia, Kenangan dan desa Tembung dengan kriteria yang inklusi.

#### 4. KESIMPULAN

Adapun hasil yang diperoleh dari serangkaian tahapan kegiatan penelitian terkait efektivitas program pendampingan (Paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan yakni *pertama*, pihak yang disebut paralegal adalah orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materil maupun hukum acara dengan telah mengikuti berbagai pelatihan dan dibuktikan dengan sertifikat pelantikan atau kartu anggota yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum dan mendapatkan pengawasan dari lembaga bantuan hukum maupun organisasi bantuan hukum/advokat. *Kedua*, efektivitas program pendampingan yang dilakukan adalah dimulai dalam melakukan

pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada saat korban datang kepada paralegal dan melakukan pelaporan serta pemeriksaan hingga pada saat korban melakukan persidangan dan selesainya proses hukum tersebut. Kewenangan Paralegal kepada korban adalah menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum lain terhadap permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi serta juga memberikan penyuluhan hukum dan melakukan penyusunan laporan. Selain itu, ada strategi yang digunakan oleh Paralegal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga baik secara kuratif maupun preventif, pertama pendekatan kepada pihak korban dengan pendekatan psikologis dan agama, kedua memberikan layanan medis atau layanan kesehatan kepada pihak korban, ketiga pemberian kecakapan hidup atau *life skills* kepada korban, dan keempat bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada pihak korban. *Ketiga*, di beberapa kondisi banyak korban yang tidak menggunakan pendampingan saat menyelesaikan kasusnya dikarenakan beberapa kendala diantaranya keawaman korban mengenai bantuan hukum atau Paralegal, korban merasa dengan menggunakan paralegal akan dikenakan dana yang begitu besar, korban takut akan ada ancaman-ancaman yang akan datang terjadi kembali pada dirinya ketika permasalahannya dilaporkan atau dikasuskan, sebagian masih menganggap tabu dan hal yang memalukan terkait permasalahan rumah tangga sampai diketahui orang banyak. Selain itu kendala dari efektivitas paralegal di Indonesia yang di beberapa daerah masih kurang dan terkadang belum tentu ada paralegalnya.

Dampak yang didapat dari adanya efektivitas paralegal dalam memberikan perlindungan, yaitu dampak positif yang dirasakan oleh korban seperti, timbulnya rasa percaya diri yang kuat sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk tetap bertahan dalam sebuah keadaan, dengan bekal ilmu pengetahuan dari paralegal,

korban dapat menularkan pengetahuannya kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dampak negatif dari kegiatan ini adalah, adanya perceraian dari adanya paralegal dalam memberikan perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (2010) *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Gultom, (2012) Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gosita, Arif. (1993) *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, dalam Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Saraswati, Rika. (2006.) *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sigalingging, Abdul Azis, (et-al). (2015) *Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat, Aktor Kunci Gerakan Bantuan Hukum Berbasis Komunitas, Padang*. LBH Padang.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2009) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarta, Frans Hendra. (2011) *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Warga Negara*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Anwar Rony, <http://anwar-rony-f.blog.ugm.ac.id/2012/05/27/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum-di-indonesia/> diakses tanggal 16 April 2019.
- Erry Meta. Kedudukan Pemberi Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. <https://errymeta.wordpress.com/> diakses 16 April 2019.
- Erry Meta. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. <https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-pidana/kekerasan-dalam-rumah-tangga/> diakses tanggal 18 April 2019.
- Fiaryanto, Eko R. Perkembangan Paralegal untuk Masyarakat Misikin dan Kelompok Marginal Di Indonesia, [http://www.kompasiana.com/ekoroosanto/perkembangan-paralegal-untukmasyarakat-miskin-dan-kelompok-marginal-diindonesia\\_552a1f826ea834830c552cfb](http://www.kompasiana.com/ekoroosanto/perkembangan-paralegal-untukmasyarakat-miskin-dan-kelompok-marginal-diindonesia_552a1f826ea834830c552cfb) diakses tanggal 18 April 2019.
- [http://eprints.ums.ac.id/46287/17/NASKA\\_H%20PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/46287/17/NASKA_H%20PUBLIKASI.pdf) diakses tanggal 18 April 2019.
- LBH Jakarta, Paralegal Di Indonesia, <http://www.trunity.net/paralegallbhjakarta/topics/view/55478/hall> diakses 16 April 2019.
- Diakses pada tanggal 27 Agustus 2018, pukul 10.45 wib di <http://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/> dan dapat dilihat di <http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/factsheet-un-principles-guidelines-20130213.pdf>. Diakses tanggal 16 Oktober 2016.
- Bantuan Hukum Kemenkumham RI. 2011. *Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.